

PENUNJUKAN - DAN PENETAPAN – KANTOR – AKUNTAN - PUBLIK

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 39/PL.03.5-Kpt/3207/KPU-Kab/V/2018

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- Bahwa pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Ciamis menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 51/PP.02.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 14/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penunjukan Dan Penetapan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 24 Mei 2018